

Artikel Penelitian

Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polresta Banda Aceh

*Amelia Charisa**Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia*

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 02 Maret 2024
Revisi Akhir: 25 April 2024
Diterbitkan *Online*: 18 Mei 2024

KATA KUNCI

Peran Kepolisian; Penanggulangan;
Pelanggaran; Anak

KORESPONDENSI

Phone: -

E-mail: ameliacharisa2@gmail.com

A B S T R A K

Perkembangan zaman, maka meningkat pula segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan angkutan atau alat transportasi, khususnya jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor, Bagaimana hambatan dan upaya yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seorang anak sebagai pengendara sepeda motor.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sosiologis. Data diperoleh data primer (Field Research) dan data sekunder (Library Research).

Bedasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh data bahwa penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pengendara sepeda motor, Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh dalam menjalankan peran dan tugasnya melakukan upaya penanggulangan dengan tindakan berupa : himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua agar terus mengawasi anak-anaknya agar tidak mengendarai kendaraan bermotor, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, serta memberikan nasehat dan teguran, dan dilakukan dengan melakukan pemberian peringatan langsung terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, selanjutnya dilakukan penilangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman, maka meningkat pula segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan angkutan atau alat transportasi, khususnya jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Transportasi jalan bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta memadukan transportasi lainnya, menjangkau wilayah pelosok, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Berdasarkan data Badan Statistik Indonesia tercatat adanya peningkatan jumlah sepeda motor di Indonesia.¹ Tahun 2020 tercatat ada 4.096 Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak Pada tahun 2021 tercatat ada 5.250 Pelanggaran Lalu Lintas dan kecelakaan lalu lintas Pada Tahun 2022 tercatat ada 3.145 Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan meningkatnya pengguna kendaraan bermotor maka semakin meningkat pula kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan Lalu Lintas.

¹ <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133> diakses pada tanggal 17 Februari 2020

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk social. Dari sinilah pentingnya aturan Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang Lalu Lintas merupakan suatu hal mutlak untuk diberlakukan disetiap Negara. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Setiap orang akan bersikap seenaknya dan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain.

Motor sebagai suatu media transportasi yang memudahkan semua kegiatan dengan berbagai jenis motor serta mudah didapatkan, dengan banyaknya sepeda motor yang mempunyai harga murah atau bahkan dikreditkan dengan harga terjangkau. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada semua jenis kendaraan apapun, berita tentang kecelakaan akibat pengabaian lalu lintas hampir tidak pernah absen dari pemberitaan media-media di Indonesia. Walaupun pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ringan namun pelanggaran ini banyak merenggut nyawa dan menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat.

Salah satu permasalahan di jalan raya yang selalu kita hadapi adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Sekarang perkembangan lalu lintas semakin meningkat sangat pesat, keadaan ini salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Hal ini menyebabkan anak-anak di bawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah telah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya.

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah lebih efisien, lebih cepat sampai, dan lebih irit dalam hal biaya. Namun, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari orang lain. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi dengan lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin mengemudi, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah. Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu.²

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menagatasi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus siap berada ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar.

Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah. Program-program ini berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Permasalahan

Bagaimana pengaturan hukum Tindak Pidana terhadap penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di Polresta Banda Aceh?. Bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di Polresta Banda Aceh?.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini metode pendekatan Yuridis Empiris dan sosiologis. Sesuai dengan instrument, data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini. Data yang telah penulis dapatkan dengan beberapa teknik pengumpulan data diatas kemudian penulis kumpulkan untuk selanjutnya

² Sunyoto Usman, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2006, h.3

dilakukan analisa dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini penulis gunakan karena penulis ingin menekankan pada kualitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Bapak Rasyhidin yang berpangkat sebagai Kanit Baur Tilang di Polresta Banda Aceh, menurut beliau pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut: ³

Undang-Undang Lalu Lintas

Bedasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pengendara yang mengendarai kendaraan roda dua yang belum memiliki SIM harus membuat surat pernyataan orang tua. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan secara sosiologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Disamping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Undang-Undang Kepolisian

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf a, c, e, g, dan I, berisi tentang keterangan dan gambaran umum tugas dan peran kepolisian dalam kesehariannya, baik menyangkut tentang keamanan, ketertiban, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari waktu ke waktu, maka untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana jalan sebagai penunjang untuk memaksimalkan fungsi dari lalu lintas. Sebagaimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terbagi dua macam yaitu kejahatan dan pelanggaran. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum apabila perbuatan tersebut telah di atur oleh suatu undang-undang. Perbuatan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat karena perbuatan tersebut telah tercantum di dalam undang-undang. Berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sebagai salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, patrol, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas. Polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum dijalan raya mempunyai hubungan dengan masyarakat demi terciptanya keamanan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas dalam masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dan juga Penerapan diversifikasi dalam penyelesaian kasus

³ Hasil wawancara dengan Kasatlantas Polresta Banda Aceh pada tanggal 10 April 2023

pidana anak merupakan hal yang penting. Karena dengan diversifikasi hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal. Karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. hal ini sesuai dengan tujuan utama dari diversifikasi yaitu⁴:

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sebagai pembaruan dari Undang-Undang sebelumnya, konsep restorative justice juga secara jelas tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan beberapa ketentuan syarat yang mengatur sebagai berikut⁵ :

1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative yang meliputi tahap penyidikan sampai pelaksanaan pidana atau tindakan.
2. Dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan wajib diupayakan diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana ke proses di luar peradilan pidana.
3. Syarat dilakukannya diversifikasi adalah diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Peraturan Kapolri

Polri dengan paradigma barunya bertekad meminimalis citra baiknya sehingga masyarakat akan selalu mendambakan sosok polisi sesuai visi dan misinya yaitu: terwujudnya postur polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang merumuskan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum

Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor

Satuan Lalu Lintas atau Satlantas adalah unsur pelaksana yang mempunyai wewenang menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum dalam bidang lalu lintas. Sedangkan kegiatan lainnya pada tingkat pelaksanaannya dapat dicontohkan dengan penindakan beberapa tugas pokok terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Salah satu Fungsi Satlantas yaitu penyelenggaraan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor. Peran Satlantas sebagai penegak hukum ialah untuk menjamin dipatuhinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Sebagai aparat penegak hukum polisi memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan ditindak secara tegas tanpa terkecuali untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga masyarakat khususnya anak sebagai pengendara sepeda motor akan mematuhi segala aturan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku.

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 bahwa Lalu Lintas adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. Dalam keadaan lalu lintas di wilayah Polresta Banda Aceh banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi akibat dilakukan oleh pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas tersebut juga banyak disebabkan oleh anak dibawah umur seperti tidak memiliki SIM dan STNK, tidak memakai helm, menyorobos lampu merah dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut akhirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak

⁴ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), h. 102.

⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 65.

di wilayah Polresta Banda Aceh yang dilakukan dengan cara mewawancarai anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh.

Adapun hasil data penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak berusia dibawah 16 tahun sebagai pengendara sepeda motor dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Usia Pelanggaran Lalu Lintas

NO.	TAHUN	BULAN	USIA PELANGGAR	
			<16	16-22
1.	2020	Januari – Desember	250	400
2.	2021	Januari – Desember	295	380
3.	2022	Januari – Desember	307	419
4.	2023	Januari – Desember	325	405

Sumber: Polresta Kota Banda Aceh tanggal 11 April 2023

Adapun hasil data penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak berusia dibawah 16 tahun sebagai pengendara sepeda motor yaitu pada tahun 2020 sebanyak 250 pelanggar, pada tahun 2021 sebanyak 295 pelanggar, pada tahun 2022 sebanyak 307, dan pada tahun 2023 sebanyak 325. Dan ada juga Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan tingkat Pendidikan Pelanggar di wilayah hukum Polresta Kota Banda Aceh. Dan adapun upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yaitu memberikan teguran kepada anak yang melanggar, memberikan penilangan terhadap si pelanggar, atau penyitaan kendaraan tersebut lalu di proses di satlantas Polresta Banda Aceh.

Tabel 2. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	PENDIDIKAN PELANGGAR	Jumlah
1.	SD	158
2.	SMP	490
3.	SMA	900
4.	AKADEMIK	300

Sumber: Polresta Kota Banda Aceh tanggal 11 April 2023

Dari data pelanggaran lalu lintas pada tabel 2 di atas dapat disimpulkan pelanggar yang terjadi dilakukan oleh pelaku yang berada pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 900 pelanggar, pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 490 pelaku dan pendidikan Sekolah Dasar 158. Dari total pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebanyak 1.858 pelanggaran dapat dilihat bahwa pelanggaran banyak dilakukan oleh para pelaku yang berada di jenjang pendidikan atau masih bersekolah yang mana mereka belum memiliki kelengkapan dalam berkendara sesuai dengan peraturan lalu lintas seperti memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan tidak memahami aturan dalam berkendara di jalan raya.⁶

Dan ada juga Jumlah pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Tabel 3. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1.	Helm	410
2.	Kelengkapan	35
3.	Surat-surat	500
4.	Boncengan lebih +1	20
5.	Marka Rambu	50
6.	Melawan arus	10

Sumber: Polresta Kota Banda Aceh tanggal 11 April 2023

⁶ Hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Banda Aceh pada tanggal 10 April 2023

Adapun hasil data penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sebagai pengendara sepeda motor yaitu tidak memakai helm, kecepatan, kelengkapan, surat-surat, bonceng ganda, marka rambu dan melawan arus. Pelanggaran yang paling banyak adalah tidak memakai helm dan kelengkapan surat-surat. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota bukittinggi yang paling banyak dilakukan adalah tidak memiliki SIM dan STNK dan tidak memakai helm. Pelanggaran ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman anak atas pentingnya mengetahui ketentuan-ketentuan yang menyangkut aturan berlalu lintas demi keselamatan anak. Mengenai data pelanggaran anak yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sangat penting ditekankan karna SIM merupakan standar dari bukti kompetensi bahwa pengendara memiliki kemampuan untuk mengendarai sepeda motor. Maka dari itu haruslah diperhatikan jika anak yang belum mencukupi umur untuk mengendarai sepeda motor agar tidak dibiarkan untuk mengendarai sepeda motor tersebut.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut tidak terlepas dari kesalahan orang tua yang tidak memperhatikan keselamatan anak ketika berkendara. Terkadang banyak orang tua yang sengaja membiarkan anaknya mengendarai sepeda motor agar lebih memudahkan anaknya untuk melakukan aktifitas seperti untuk pergi kesekolah. Oleh karna itu, dengan minimnya pengetahuan anak terhadap aturan dan ketentuan-ketentuan lalu lintas dan minimnya pengawasan dari orang tua menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan mengendarai sepeda motor. Akibat dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak sedikit pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan dan hilangnya nyawa seorang anak atas kejadian tersebut. Dari anak tersebut mengendarai sepeda motor melebihi kapasitas kecepatan kendaraan dan tidak menggunakan pengaman saat berkendara seperti menggunakan helm, yang dimana pelanggaran ini bisa menyebabkan kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa seorang anak atas berkendara sepeda motor tersebut. Maka dari itu, pengawasan dan bimbingan orang tua menjadi salah satu aspek penting terhadap menjaga agar anak tidak mengendarai sepeda motor. Pengawasan dan bimbingan orang tua tersebut agar anak tidak diberi kebebasan akan sesuatu hal yang belum pantas anak tersebut lakukan, dan hal ini bisa menghindari seorang anak melanggar suatu ketentuan dan aturan-aturan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda moto di wilayah Polresta Banda Aceh maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Banda Aceh dilakukan dengan dua cara yaitu : Pertama dilakukan penindakan tidak langsung yaitu penindakan berupa teguran yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas yang tergolong ringan, seperti melanggar ketentuan marka jalan dan juga mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Kedua di lakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang berat seperti mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM serta STNK, sehingga aparat kepolisian dengan tegas akan melakukan tilang dan juga penyitaan barang. Adapun peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu: Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi di sekolah-sekolah, Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas, Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T kansil dan Christine S.T Kansil,1995, *Disiplin Berlalu Lintas*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darwin, *HukumAnak Indonesia*, Citra Adhtiya Bakti, Bandung, 1997.
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang, 1989.
- Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta: Bina Ilmu.
- Soedjono Soekamto, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, 1976.
- Putranto, L.S., *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung,1981.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2003.
- Sunyoto Usman, *Kenakalan Remaja Perkotaan*. Gajah Mada Press : Yogyakarta 2006.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.

- Zianuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009
- Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem*
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985
- Soejono D, *Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, 1976
- Daryanto, 2012, *perubahan pendidikan dalam masyarakat social budaya, satu nusa*, Bandung.
- Satjipta Rahardjo, *masalah penegakan hukum, suatu tinjauan sosiologi*, Rajawali press : Jakarta, 1983
- Bahtiar Efendi, *sejarah kepolisian Republik Indonesia*, UGM, Yogyakarta 1981
- D.Y. Witanto, *hak dan kedudukan anak luar kawin*, kencana: Jakarta 2012

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Jurnal

Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal Widya Yustisia, Vol. 1 No. 1 Juni 2014.

Y. Nugroho dan P. Pujiyono, *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat*. Jurnal *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 No. 1 Januari 2022

Internet

<http://wim.bps.go.id/linktabledinamis/view/id/1133>, diakses pada tanggal 17 Februari 2020

Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, <https://media.neliti.com/media/publication/149603-ID-kajian-kriminologismengenai-pelanggaran.pdf>

Kemendigbud, KBBI Daring. <https://kbbi.kemendigbud.go.id>. Diakses tanggal 4 april 2019